

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Status kepegawaian hakim dalam lingkup Mahkamah Agung bila dilihat secara sistem manajemennya adalah PNS namun menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang secara normatif menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat negara. Hal itu berlaku bagi seluruh hakim dari tingkat Hakim Agung hingga hakim yang di bawahnya yang berada pada lingkup MA. Akan tetapi secara implementatif sistem manajemen hakim masih menggunakan sistem PNS dikarenakan masih terpengaruh pada proses seleksi, sistem penggajian serta sistem mutasi, sedangkan yang sudah berstatus sebagai pejabat negara dan secara implementasi sudah bergeser dari status kepegawaian PNS adalah Hakim Agung, sedangkan hakim *ad hoc* tidak termasuk berstatus kepegawaian sebagai pejabat negara.

Melalui perjalanan historis menempuh seleksi hakim yang independen, integritas dan imparial membuat MA akhirnya memiliki semangat untuk lepas dari pengaruh cabang kekuasaan negara khususnya lembaga eksekutif, dikarenakan masih sulit untuk menciptakan kondusifitas dalam lingkup MA, akhirnya muncul saran untuk menyertakan KY sebagai lembaga pengawas dan membantu MA dalam menyeleksi calon hakim. Akan tetapi pada tahun 2015, melalui No. 43.PUU-XII/2015 telah dinyatakan bahwa kerja sama tersebut melanggar ketentuan konstitusi dan mencederai independensi MA. Oleh karena itu terjadi moratorium calon hakim hingga 2017 dan akhirnya MA malah menggandeng eksekutif untuk bekerja sama, hal tersebut jelas menunjukkan adanya inkonsistensi. Kemudian untuk dapat dibentuknya status kepegawaian yang ideal dengan tidak lagi menggunakan sistem CPNS untuk proses seleksi calon hakim, yakni dengan dengan dibentuk jenis kepegawaian baru di bawah Mahkamah

Agung dan dikelola langsung oleh Mahkamah Agung yang mulai dari seleksi, pembinaan hingga kepangkatan semuanya dikelola oleh Mahkamah Agung.

B. Saran

Melihat tidak adanya kejelasan mengenai status kepegawaian hakim yang secara sistem manajemen menggunakan ketentuan PNS namun secara normatif adalah pejabat negara, dan dengan melihat hambatan masing penulis menyarankan status kepegawaian hakim adalah pejabat negara. Hal ini sejalan dengan Teori Pemisahan Cabang Kekuasaan Negara di mana pejabat setingkat hakim seperti DPR (legislatif), Presiden (eksekutif) beserta bawahannya menyandang status sebagai Pejabat Negara. Jika opsi tersebut tidak dapat direalisasikan, maka opsi selanjutnya status kepegawaian hakim tidak lagi dimasukkan ke dalam bagian dari PNS dan tidak juga dimasukkan sebagai bagian dari pejabat negara. Artinya, status kepegawaian hakim merupakan model kepegawaian baru yang dikhususkan bagi pegawai di lingkungan Mahkamah Agung.

Untuk merealisasikan status kepegawaian hakim yang ideal, penulis menyarankan kepada pembentuk undang-undang untuk memulai kembali pembahasan mengenai RUU Jabatan Hakim dan mengakomodir desain baru yang melengkapi RUU tersebut dengan pembentukan jenis kepegawaian baru di bawah Mahkamah Agung dan dikelola langsung oleh Mahkamah Agung yang mulai dari seleksi, pembinaan hingga kepangkatan semuanya dikelola oleh Mahkamah Agung dan dengan tidak lagi menggunakan sistem CPNS.